



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUNIRAH,

Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), beralamat di Jalan Perkutut No.4 Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siti Mariam, SH.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara dan Konsultan Hukum Siti Mariam, SH., & Rekan, yang beralamat Kantor di Jalan Poncowati, Perum Santafe, Km.12 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 05 Juni 2018 dibawah Register Nomor: 139 / SKU. PDT / VI / 2018 / PN.Son, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Tergugat semula**

M E L A W A N

DEWI SUSANTI CAMARU, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raja empat No. 50 Kampung Baru Rt/Rw.04/VIII Kelurahan Kampung Baru Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supri Setiawan, SH.**, Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Tanjung Rimoni Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara, Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 27 April 2018 dibawah Register Nomor; 106 / SKU. PDT / IV / 2018 / PN. Son, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Penggugat semula ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca dan meneliti;

Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP, tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 85/Pdt/2018/PT.JAP, tanggal 8 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri nomor 50/Pdt.G/2018/PN Son , tanggal 29 Oktober 2018 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 April 2018 nomor 50/Pdt/G/ 2018/ PN Son yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 30 April 2018 dengan Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.JAP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum DJAILAN A, TARAN merupakan Pengelola sekaligus Direktur PT Sailan Intim Perdana yang bergerak Pada bidang Perencanaan dan Pembangunan Perumahan.
2. Bahwa pada tahun 2013 Almarhum DJAILAN A, TARAN mendatangi rumah Penggugat dan menawarkan kerja sama pada bidang Perumahan kepada Penggugat untuk membangun 100 unit Perumahan yang berlokasi di Jln Tanjung Kasuari Kota Sorong berkantor di Jalan Burung Perkutut No. 04 Remu Utara Kota Sorong, Papua Barat, dan oleh karena atas itikad baik dari Pengugat sehingga Pengugat merespon tawaran kerja sama Almarhum DJAILAN A. TARAN;
3. Bahwa Tergugat adalah Istri yang Sah Almarhum DJAILAN A. TARAN yang sesuai dengan SURAT PERJANJIAN yang menerangkan bertindak sebagai Ahli Waris Almarhum DJAILAN A, TARAN;
4. Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2013 Pengugat setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama bagi hasil, dalam bentuk Investasi modal kerja sama Perumahan sejumlah 100 unit, Perumahan sesuai kesepakatan akan dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 6 (enam bulan) terhitung sejak tanggal kesepakatan Perjanjian kerjasama dibuat hingga tanggal 12 Februari 2014 dan telah bersepakat modal dikembalikan secara utuh tanpa potongan (100%) kepada Penggugat, dan diperpanjang dengan persetujuan Penggugat.
5. Bahwa Almarhum suami Tergugat melakukan Perjanjian dengan Pengugat melakukan kerja sama Pembangunan Perumahan yang berlokasi di Jln Tanjung Kasuari Kota Sorong berkantor di Jalan Burung Perkutut No. 04 Remu Utara Kota Sorong, Papua Barat.

Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah menyerahkan dana Investasi Modal usaha, kepada Almarhum DJAILAN A. TARAN Suami Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) sesuai Kwitansi dan tanda terima uang dan menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan dana Perumahan, yang telah Penggugat berikan.
7. Bahwa oleh karena Almarhum DJAILAN A. TARAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 bulan 10 tahun 2015, maka secara hukum adalah kewajiban dari Tergugat sebagai istri sah sekaligus Ahli waris Almarhum DJAILAN A. TARAN untuk membayar atau melunasi hutang tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa akibat dari hubungan kerja sama dengan Penggugat tersebut Almarhum DJAILAN A. TARAN meninggalkan hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) sebagaimana Perjanjian dan Pengakuan Almarhum DJAILAN A. TARAN (suami Tergugat) berjanji akan melunasi hutang tersebut secara tunai dan sekaligus beserta bunganya selambat-lambat pada bulan yang telah di tentukan.
9. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum DJAILAN A. TARAN (suami Tergugat) Penggugat, telah berulang kali meminta penjelasan kepada Tergugat sesuai Perjanjian Penggugat dan Tergugat pada tanggal Tanggal 14 Maret 2016 untuk bertanggung jawab atas pinjaman Almarhum DJAILAN A. TARAN (suami Tergugat) dan bersedia melunasi hutang secara baik kepada Penggugat atas hutang yang di tingalkan oleh Almarhum DJAILAN A. TARAN (suami Tergugat) tetapi tidak diindahkan;
10. Bahwa secara lisan melalui Telfon (Celuler atau sms) Penggugat memberitahukan kepada Tergugat namun selalu Tergugat menolak membayar hutang yang telah dijanjikan oleh Tergugat sendiri, dengan alasan yang tidak jelas kepada Penggugat, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan janji yang telah disepakati bersama Tergugat di ruangan Bimnas Polres Kota Sorong agar kewajiban yang umumnya tercantum di dalam Surat Perjanjian dengan Tergugat dapat terlaksana;
11. Bahwa oleh karena Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar dilakukan perdamaian dan meminta pelunasan peminjaan uang yang menjadi hak dari Penggugat secara musyawarah mufakat secara baik-baik untuk penyelesaian sengketa ini, namun tidak mendapat sambutan baik dari Tergugat maka untuk itu masalah ini Penggugat sampaikan pada Kantor Pengadilan Negeri Sorong;
12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada para Tergugat agar dilakukan perdamaian dan meminta pelunasan yang telah di janjikan, yang menjadi hak dari Penggugat secara musyawarah mufakat secara baik-baik untuk penyelesaian masalah ini, tetapi tidak mendapat sambutan baik dari para Tergugat;

Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyelesaikan Perjanjian kepada Penggugat atas hutang Almarhum DJAILAN A, TARAN (suami Tergugat) secara menyeluruh dan lunas kepada Penggugat adalah Perbuatan Ingkar Janji wanprestasi ;

14. Bahwa mengingat batasan waktu pengembalian uang dan surat Perjanjian Penggugat dan Tergugat yakni pada Tanggal 14 Maret 2016, ternyata hingga saat gugatan ini didaftarkan ke pengadilan Negeri Sorong, tidak ada niatan baik dari Tergugat untuk melakukan pengembalian uang kepada Penggugat, yang tentunya Penggugat juga sangat membutuhkan dana tersebut untuk pembiayaan sekolah anaknya, sehingga dana tersebut tentunya memiliki nilai manfaat yang besar untuk di kelola untuk kelangsungan pendidikan anak – anak Penggugat, sehingga sangat adil dan patut menurut hukum bagi Penggugat untuk mohon agar Tergugat dibebani pula membayar Pokok dan Bunga, oleh karena mengenai besarnya bunga tersebut tidak diperjanjikan dengan Tergugat terlebih dahulu antara Penggugat dengan Tergugat, maka bunga yang dapat dibebankan kepada Tergugat tidak boleh melebihi bunga yang diatur menurut Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 1767 KUHPerdata.

15. Bahwa oleh karena itu Tergugat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka pantas menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)- kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan bunga sesuai Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 1767 KUHPerdata ;

16. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta peninggalan (boedel warisan) suami Tergugat kepada pihak lain dan agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta peninggalan (boedel warisan) Almarhum DJAILAN A, TARAN (suami Tergugat) berupa Sebuah Mobil Merek ERTIGA merah maron bernomor Plat Mobil PB 1966 SM. yang terletak di Jln. Perkutut No. 04 Kelurahan Remu Utara Kota Sorong RT 01 RW 02 Kota Sorong.

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong untuk memutus perkara ini dengan serta merta (**Uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun Kasasi ;

18. Apabila Tergugat tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong menghukum Tergugat untuk membayar uang jasa sebesar Rp.100,000,00 perbulan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum tetap.

Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini dimohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, kiranya dapat memanggil Tergugat dalam persidangan yang telah ditentukan dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Kerja sama 100 (unit) Perumahan antara Penggugat dengan Almarhum DJAILAN A. TARAN (suami Tergugat)
3. Menyatakan Sah Surat Perjanjian Tergugat bertindak sebagai Ahli Waris Almarhum DJAILAN A. TARAN tertanggal 14 Maret 2016
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat selaku istri sah dari Almarhum DJAILAN A. TARAN (suami Tergugat) untuk melunasi hutang suami Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus beserta bunganya dibayar sekaligus sebesar:
Utang Pokok = Rp. 100.000.000,
Bunga/keuntungan yang di janjikan Almarhum suami Tergugat Sebesar Rp. 5.0000.000,- (*Lima juta rupiah*) x 72 (bulan) + utang pokok Rp. 100.000.000,
Jumlah = Rp. 100.000.000, + Rp 5.000.000,00 x 72 (bulan), sehingga Tergugat harus membayar Rp 460.000.000.00. (Empat ratus enam puluh juta ribu rupiah) kepada Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Sebuah Mobil Merek ERTIGA merah maron bernomor Mobil PB 1966 SM.
7. Menyatakan perkara ini dapat diputus dengan serta merta walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat semula / Terbanding , maka Pengadilan Negeri Klas IB Sorong telah menjatuhkan putusan nomor 50/Pdt.G/2018/PNSon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Kerja sama 100 (unit) Perumahan antara Penggugat

Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Almarhum DJAILAN A. TARAN (suami Tergugat);

3. Menyatakan Sah Surat Perjanjian Tergugat bertindak sebagai Ahli Waris Almarhum DJAILAN A, TARAN tertanggal 14 Maret 2016;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat selaku istri sah dan ahli waris dari Almarhum DJAILAN A, TARAN (suami Tergugat) untuk melunasi hutang suami Tergugat sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada **Penggugat** secara tunai, dengan perincian sebagai berikut; Pinjaman pokok Rp.100.000.000,- x 6% (Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerdara adalah bunga sebesar 6% (enam) persen pertahun = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah/tahun) maka bunga untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) x lama Pinjaman = 56 bulan (terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d diajukan gugata a quo tanggal 30 April 2018) = Total bunga yang dibayarkan menurut Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerdara = Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), hingga **Total keseluruhan menjadi** = Rp 128.000.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Pembanding/ Tergugat semula telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu , 7 Nopember 2018 , sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Son dan telah dilakukan pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Penggugat semula/ Terbanding pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018; .

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 Tergugat semula /Pembanding mengajukan permintaan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Son,tanggal 29 Oktober 2018 , dan untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa Tergugat semula / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Sorong dalam putusan nomor : 50/Pdt/G/2018/PN Son , yang termuat dalam halaman 21 s/d 32 putusan tersebut , dimana dalam pertimbangan aquo Pembanding / Tergugat semula melakukan wan prestasi adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan alasan :

Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alm Djailan A Taran merupakan pengelola sekaligus direktur PT Sailan Intim Perdana yang bergerak pada bidang Perencanaan dan Pembangunan Perumahan, dan alm suami Tergugat semula/ Pembanding melakukan perjanjian dengan Penggugat semula/ Terbanding melakukan kerja sama pembangunan perumahan yang berlokasi di jalan Tanjung Kasuari kota Sorong berkantor di jalan Burung Perkutut no 04 Remu utara kota Sorong, Papua Barat.

- Bahwa ditemukan fakta hukum kalau perjanjian yang dilakukan Terbanding / Penggugat semula adalah dengan PT Sailan Intim Perdana yang diwakili oleh alm Djailan A Taran selaku direktur, maka perjanjian tersebut hanya berlaku sebagai undang undang antara Terbanding/ Penggugat semula dengan PT Sailan Intim Perdana sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata, maka kelalaian melaksanakan kewajiban dalam perkara aquo, harus menjadi tanggung jawab debitur in casu PT Sailan Intim Perdana bukan terhadap diri Tergugat semula / Pembanding.
- Bahwa Pembanding / Tergugat semula bukanlah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan PT Sailan Intim Perdana, oleh karenanya pertanggung jawaban atas kelalaian PT Sailan Intim Perdana selaku debitur dalam melaksanakan kewajibannya kepada Terbanding/ Penggugat semula selaku kreditur tidak dapat dibebankan kepada Pembanding/ Tergugat semula yang berkedudukan sebagai Pegawai negeri sipil sehingga bukti P2 (surat perjanjian antara Pembanding/ Tergugat semula den Terbanding/ Penggugat semula berupa kesanggupan Pembanding/ Tergugat semula untuk bertanggung jawab terhadap pinjaman alm sebesar Rp 100.000.000,-) patut dikesampingkan karena hutang yang ada adalah antara Terbanding/ Penggugat semula dengan PT Sailan Intim perdana dan suami Pembanding / Tergugat semula selaku direktur yang mewakilinya.

Berdasarkan hal tersebut maka mohon memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 29 Oktober 2018, Nomor : 50/Pdt/G/2018/ PN Son
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
4. Menghukum Ternbanding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Terbanding / Penggugat semula mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 3 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat semula / Terbanding adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta pula memenuhi rasa keadilan hukum.

- Bahwa dalil dalam memori banding ternyata tidak diketemukan hal hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Sorong, bahkan yang didalilkan hanya merupakan pengulangan terhadap yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sorong secara obyektif.
- Bahwa alm Djailan A Taran merupakan pengelola sekaligus Direktur PT Sailan Intim Perdana yang bergerak pada bidang Perencanaan dan Pembangunan Perumahan.
- Bahwa, Tergugat semula / Pembanding tidak dapat membuktikan adanya pihak lain yang harus ditarik dalam perkara aquo dan perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat semula / Pembanding dilakukan seorang diri, telah sesuai berdasarkan surat perjanjian yang telah diberi tanda P2 yang telah ada keterlibatan Tergugat semula / Pembanding serta tidak ada keterlibatan orang lain adalah telah sesuai dengan surat surat milik Penggugat semula/Terbanding.
- Bahwa, dengan meninggalnya alm Djailan A taran (suami tergugat) Penggugat semula/ terbanding telah berulang kali meminta penjelasan kepada Tergugat semula / pembanding sesuai perjanjian penggugat semula/ Terbanding dengan Tergugat semula/ Pembanding pada tanggal 14 Maret 2016 untuk bertanggung jawab atas pinjaman alm Djailan A Taran dan melunasi hutang secara baik kepada penggugat atas hutang yang ditinggalkan oleh alm Djailan A Taran, akan tetapi tidak diindahkan sampai dengan perkara tersebut diajukan ke Pengadilan
- Bahwa saksi saksi tidak tahu apakah PT Sailan Intim Perdana tersebut telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak azasi manusia atau tidak, akan tetapi untuk akta pendiriannya saksi pernah melihatnya.

Mohon Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Peggugat / Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menerima gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya
3. Menolak memori banding tergugat/ Pembanding untuk seluruhnya

Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 29 Oktober 2018

Register No Putusan perkara gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2018/ PNSon untuk seluruhnya

5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat semula / Pembanding telah menerima surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dengan Akta Nomor : 50/Pdt.G/2018/PNSon pada hari Senin, 3 Desember 2018, demikian juga Penggugat semula/Terbanding telah menerima surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.Son pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Son , diputus pada tanggal 29 Oktober 2018 dan pada saat pembacaan putusan diucapkan dihadiri kuasa Penggugat semula / Terbanding dan di hadiri pihak kuasa Tergugat semula /Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Son yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan, bahwa Tergugat semula / Pembanding mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 50 /Pdt.G/2018/PN,Son yang diputus pada tanggal 29 Oktober 2018 tersebut ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu sejak putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 50/Pdt.G/2018/PNSon tertanggal 7 Nopember 2018 kepada Tergugat semula / Pembanding mengajukan banding terhadap perkara tersebut ternyata masih dalam tenggang waktu yang ditentukan selama 14 (empat belas) hari menurut Undang-undang, dengan demikian secara formil permohonan banding Tergugat semula / Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dan mencermati terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 50/ Pdt.G/2018/PN.Son, Memori Banding yang diajukan Pembanding tertanggal 16 Nopember 2018 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak penggugat semula / Terbanding , majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa isi dari memori banding yang diajukan oleh tergugat semula / Pembanding tidak memuat hal hal baru , akan tetapi hanya berupa pengulangan terhadap seluruh acara jawab jinajawab yang semuanya telah

Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sorong, juga dalam memori banding Tergugat semula/ Pembanding sama sekali tidak memuat dalil-dalil atau fakta fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan semua dalil dalil yang termuat dalam memori banding telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan nomor 50/Pdt/G/2018/PN Son.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 50/Pdt.G/2018/ PN. Son tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri klas IB Sorong nomor : 50/Pdt/G/2018/ PN Son tanggal 29 Oktober 2018 yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan oleh karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dikuatkan, maka permohonan banding Pembanding/ Tergugat semula harus dinyatakan untuk ditolak, dan pihak Pembanding / Tergugat semula dinyatakan sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena banding Pembanding/Tergugat semula ditolak, maka Pembanding/ Tergugat semula harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 199 RBg dan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura /Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat semula/ Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.Son tanggal 29 Oktober 2018;
- Menghukum Pembanding/ Tergugat semula tersebut untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019, oleh kami SUKADI,SH.MH, Hakim Ketua Majelis, RAMA JONMULIAMAN PURBA,SH.MH, dan IRA SATIAWATI,SH.MH Hakim-hakim anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Usmany Pieter,SH Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota Hakim

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH.MH

SUKADI, SH.MH

Ttd.

IRA SATIAWATI,SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

USMANY PIETER, SH

Perincianbiayaperkara :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah). |

Salinan Resmi Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

H. SUYAHYO, SH. MH.
NIP. 19580903 197903 1 002

Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP halaman 11